



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3 - 109 - 2025

TENTANG

PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU BERPRESTASI
TINGKAT KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memotivasi, meningkatkan kualitas dan kemampuan kader serta untuk meningkatkan mutu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Sawahlunto serta telah dilaksanakannya penilaian Kader Posyandu Berprestasi, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Tingkat Kota Sawahlunto Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

f 0

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

fg

10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112);
11. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Tingkat Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebagai berikut :
- a. Terbaik I : Intang Widola Hospita, Kader Posyandu Anggrek Desa Sikalang Kecamatan Talawi;
 - b. Terbaik II : Desi Ratna Sari, Kader Posyandu Medan Bapaneh Desa Bukik Gadang Kecamatan Talawi; dan
 - c. Terbaik III : Tuti Purnama Sari, Kader Posyandu Mawar Putih I Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi.
- KEDUA : Kader sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan hadiah dengan rincian sebagai berikut :
- a. Terbaik I : Piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipotong pajak hadiah 6% (enam perseratus);
 - b. Terbaik II : Piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong pajak hadiah 6% (enam perseratus); dan
 - c. Terbaik III : Piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipotong pajak hadiah 6% (enam perseratus).

- KETIGA : Kader Terbaik I berhak mewakili Kota Sawahlunto dalam Penilaian Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto).
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 18 Maret 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto; dan
2. Yang bersangkutan.